



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, 96 dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pemerintahan Pekon; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 54).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 tahun 2017; 954/KMK.07.2017; 116 tahun 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42/258/BPD tanggal 22 Januari 2018 perihal Tindak Lanjut SKB 4 Menteri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Peratin adalah Kepala Desa di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Juru Tulis adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Pesisir Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir barat.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, yang selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat.
13. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
16. Lembaga Himpun Pekon, yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan baik oleh LHP maupun Pemerintah Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon, yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disebut RPJMPekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon adalah penjabaran dari RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

24. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Pekon berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Pekon.
27. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Pasal 2

Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa (DD), terdiri dari :
 1. Tahap I sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
 2. Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen); dan,
 3. Tahap III sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
 - b. Alokasi Dana Pekon (ADP), terdiri dari :
 1. Tahap I sebesar 50% (Lima Puluh Persen); dan,
 2. Tahap II sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar 100% (seratus persen); dan
 - d. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV PENGUNAAN

Bagian Kesatu Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dana desa memperhatikan mekanisme program Padat Karya Tunai;

- (3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Pekon

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Pekon/ADP digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADP; dan
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Pekon /ADP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon

Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Pekon setiap Tahap Pencairan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon.

- (2) Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon tahun berkenaan disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Tata cara pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Peratin tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang belum digunakan dimasukkan dalam APBPekon tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- (2) Pekon yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunda penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.
- (3) Mekanisme lebih lanjut mengenai SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 4 Januari 2018
BUPATI PESISIR BARAT,

~~AEUS ISTIQOLAH~~

Diundangkan di Krui
pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

A. PENGGUNAAN DANA DESA

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Penggunaan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pekon Bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

a. Pelaksanaan Pembangunan Pekon

1. Kegiatan Pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin
2. Kegiatan Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman
3. Kegiatan Pengadaan Drainase
4. Kegiatan Pengadaan Selokan
5. Kegiatan Pengadaan Tempat pembuangan sampah
6. Kegiatan Pengadaan Gerobak sampah
7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan pengangkut sampah
8. Kegiatan Pengadaan Mesin pengolah sampah
9. Kegiatan Pengadaan Tambatan perahu
10. Kegiatan Pengadaan Jalan pemukiman
11. Kegiatan Pengadaan Jalan poros Pekon
12. Kegiatan Pengadaan Jalan Pekon antara pemukiman ke wilayah pertanian
13. Kegiatan Pengadaan Jalan Pekon antara pemukiman ke lokasi wisata
14. Kegiatan Pengadaan Jembatan Pekon
15. Kegiatan Pengadaan Gorong-gorong
16. Kegiatan Pengadaan Terminal Pekon
17. Kegiatan Pengadaan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
18. Kegiatan Pengadaan Pembangkit listrik tenaga diesel
19. Kegiatan Pengadaan Pembangkit listrik tenaga matahari
20. Kegiatan Pengadaan Instalasi biogas
21. Kegiatan Pengadaan Jaringan distribusi tenaga listrik
22. Kegiatan Pengadaan Jaringan internet pekon
23. Kegiatan Pengadaan Website pekon
24. Kegiatan Pengadaan Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)
25. Kegiatan Pengadaan Radio single side band (SSB);
26. Kegiatan Pengadaan air bersih berskala Pekon
27. Kegiatan Pengadaan sanitasi lingkungan
28. Kegiatan Pengadaan jambanisasi
29. Kegiatan Pengadaan mandi, cuci, kakus (MCK)
30. Kegiatan Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas
31. Kegiatan Pengadaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas
32. Kegiatan Pengadaan balai pengobatan

33. Kegiatan Pembangunan/Rehab Gedung posyandu
34. Kegiatan Pengadaan taman bacaan masyarakat
35. Kegiatan Pengadaan bangunan PAUD
36. Kegiatan Pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD lainnya
37. Kegiatan Pengadaan wahana permainan anak di PAUD
38. Kegiatan Pengadaan taman belajar keagamaan
39. Kegiatan Pengadaan bangunan perpustakaan Pekon
40. Kegiatan Pengadaan buku/ bahan bacaan
41. Kegiatan Pengadaan balai pelatihan / Kegiatan Belajar Masyarakat
42. Kegiatan Pengadaan sanggar seni
43. Kegiatan Pengadaan peralatan kesenian
44. Kegiatan Pengadaan Bendungan skala kecil
45. Kegiatan Pengadaan Pembangunan atau perbaikan embung
46. Kegiatan Pengadaan Irigasi pekon
47. Kegiatan Pengadaan Percetakan lahan pertanian
48. Kegiatan Pengadaan Kolam ikan
49. Kegiatan Pengadaan Perahu penangkap ikan.
50. Kegiatan Pengadaan Tempat pendaratan kapal penangkap ikan
51. Kegiatan Pengadaan Kandang ternak.
52. Kegiatan Pengadaan Mesin pakan ternak.
53. Kegiatan Pengadaan Pembuatan pupuk/ pupuk organic.
54. Kegiatan Pengadaan Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
55. Kegiatan Pengadaan Pengeringan hasil pertanian, seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan.
56. Kegiatan Pengadaan Lumbung Pekon.
57. Kegiatan Pengadaan Gudang pendingin (cold storage)
58. Kegiatan Pengadaan Mesin jahit.
59. Kegiatan Pengadaan Peralatan bengkel kendaraan bermotor.
60. Kegiatan Pengadaan Mesin bubut untuk meubeler
61. Kegiatan Pengadaan Pasar pekon.
62. Kegiatan Pengadaan Pasar sayur.
63. Kegiatan Pengadaan Pasar Hewan.
64. Kegiatan Pengadaan Tempat Pelelangan Ikan.
65. Kegiatan Pengadaan Toko online.
66. Kegiatan Pengadaan Gudang barang
67. Kegiatan Pengadaan Pondok wisata.
68. Kegiatan Pengadaan Panggung hiburan.
69. Kegiatan Pengadaan Kios cinder mata.
70. Kegiatan Pengadaan Kios warung makan.
71. Kegiatan Pengadaan Wahana permainan anak.
72. Kegiatan Pengadaan Wahana permainan outbond.
73. Kegiatan Pengadaan Taman rekreasi.
74. Kegiatan Pengadaan Tempat penjualan tiket.
75. Kegiatan Pengadaan Rumah penginapan.
76. Kegiatan Pengadaan Angkutan wisata
77. Kegiatan Pengadaan Penggilingan padi.
78. Kegiatan Pengadaan Peraut kelapa.
79. Kegiatan Pengadaan Penepung biji-bijian.
80. Kegiatan Pengadaan Pencacah pakan ternak.
81. Kegiatan Pengadaan Sangrai kopi.
82. Kegiatan Pengadaan Pemotong/ pengiris buah dan sayuran.
83. Kegiatan Pengadaan Pompa air.
84. Kegiatan Pengadaan Traktor mini dan
85. Kegiatan Pengadaan pembuatan terasering;
86. Kegiatan Pengadaan kolam untuk mata air;

87. Kegiatan Pengadaan plesengan sungai;
88. Kegiatan Pengadaan Pencegahan Abrasi Pantai;
89. Kegiatan Pengadaan Pembangunan jalan evakuasi;
90. Kegiatan Pengadaan Pembangunan gedung pengungsian;
91. Kegiatan Pengadaan Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
92. Kegiatan Pengadaan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
93. Dst.

b. Pemberdayaan Masyarakat Pekon

1. Kegiatan penyediaan air bersih
2. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan
3. Kegiatan kampanye dan promosi hidup sehat
4. Kegiatan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat
5. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat Balita dan anak Sekolah
6. Kegiatan kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
7. Kegiatan pengelolaan balai pengobatan Pekon dan persalinan
8. Kegiatan perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
9. Kegiatan pengobatan untuk lansia
10. Kegiatan keluarga berencana
11. Kegiatan pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
12. Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat
13. Kegiatan pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
14. Kegiatan pelatihan pangan yang sehat dan aman
15. Kegiatan pelatihan kader Pekon untuk pangan yang sehat dan aman;
16. Kegiatan bantuan insentif guru PAUD
17. Kegiatan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan
18. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja
19. Kegiatan penyelenggaraan kursus seni budaya
20. Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga
21. Kegiatan pelatihan pembuatan film dokumenter
22. Kegiatan pengelolaan sampah berskala rumah tangga
23. Kegiatan pengelolaan sarana pengolahan air limbah
24. Kegiatan pengelolaan terminal Pekon
25. Kegiatan pengelolaan tambatan perahu
26. Kegiatan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas
27. Kegiatan pembuatan bioethanol dari ubi kayu
28. Kegiatan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel
29. Kegiatan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin
30. Kegiatan pengelolaan sistem informasi Pekon
31. Kegiatan penerbitan koran Pekon
32. Kegiatan pengelolaan website Pekon
33. Kegiatan pengelolaan radio komunitas
34. Kegiatan pembibitan tanaman pangan
35. Kegiatan pembibitan tanaman keras;

36. Kegiatan pengadaan pupuk
37. Kegiatan pembenihan ikan air tawar
38. Kegiatan pengelolaan usaha hutan Pekon
39. Kegiatan pengelolaan usaha hutan sosial
40. Kegiatan pengadaan bibit/induk ternak
41. Kegiatan inseminasi buatan
42. Kegiatan pengadaan pakan ternak
43. Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan
44. Kegiatan pengelolaan usaha meubelair kayu dan rotan
45. Kegiatan pengelolaan usaha alat-alat rumah tangga,
46. Kegiatan pengelolaan usaha pakaian jadi/konveksi
47. Kegiatan pengelolaan usaha kerajinan tangan;
48. Kegiatan pengelolaan usaha kain tenun / Tapis;
49. Kegiatan pengelolaan usaha kain batik;
50. Kegiatan pengelolaan usaha bengkel kendaraan bermotor;
51. Kegiatan pengelolaan usaha pedagang di pasar;
52. Kegiatan pengelolaan usaha pedagang pengepul;
53. Kegiatan pendirian BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
54. Kegiatan penyertaan modal BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
55. Kegiatan penguatan permodalan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
56. Kegiatan pengelolaan hutan Pekon;
57. Kegiatan pengelolaan hutan Adat;
58. Kegiatan pengelolaan industri air minum
59. Kegiatan pengelolaan industri pariwisata Desa
60. Kegiatan pengelolaan industri pengolahan ikan
61. Kegiatan pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga
62. Kegiatan pengadaan dan penyewaan alat transportasi
63. Kegiatan pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
64. Kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan
65. Kegiatan pengelolaan hutan tanaman rakyat
66. Kegiatan pengelolaan kemitraan kehutanan
67. Kegiatan pembentukan usaha ekonomi masyarakat
68. Kegiatan pengelolaan bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
69. Kegiatan pengelolaan sosialisasi TTG
70. Kegiatan pengelolaan pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar pekon
71. Kegiatan pengelolaan percontohan TTG
72. Kegiatan penyediaan informasi harga/pasar;
73. Kegiatan pameran hasil usaha BUM Pekon, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
74. Kegiatan kerjasama perdagangan antar Pekon;
75. Kegiatan kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
76. Kegiatan penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
77. Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

78. Kegiatan pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
79. Kegiatan pembibitan pohon langka;
80. Kegiatan reboisasi;
81. Kegiatan rehabilitasi lahan gambut;
82. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;
83. Kegiatan pemeliharaan hutan bakau;
84. Kegiatan perlindungan terumbu karang;
85. Kegiatan pengembangan sistem informasi Pekon;
86. Kegiatan pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon dan/atau balai rakyat
87. Kegiatan pendataan potensi dan aset Pekon;
88. Kegiatan penyusunan profil Pekon /data Pekon
89. Kegiatan penganggaran penyusunan profil pekon
90. Kegiatan sosialisasi penggunaan dana Pekon;
91. Kegiatan pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Pekon berbasis data digital;
92. Kegiatan pengembangan laporan keuangan dan aset Pekon yang terbuka untuk publik;
93. Kegiatan pengembangan sistem informasi Pekon;
94. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Pekon;
95. Kegiatan pendampingan masyarakat Pekon
96. Kegiatan pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
97. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna;
98. Kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Pekon sesuai kondisi Pekon;
99. Kegiatan pemantauan berbasis komunitas;
100. Kegiatan audit berbasis komunitas;
101. Kegiatan pengembangan unit pengaduan di Pekon;
102. Kegiatan pengembangan bantuan hukum dan paralegal Pekon
103. Kegiatan pengembangan kapasitas paralegal Pekon;
104. Dst...

2. Penerapan Program Padat Karya Tunai

Pelaksanaan pembangunan pekon, dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

1. Kegiatan bidang pembangunan diupayakan sedapat mungkin dilaksanakan dengan mekanisme swakelola;
2. Kegiatan bidang pembangunan memuat sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk pembayaran upah kerja;
3. Penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a. 2 dapat dilakukan secara akumulatif pada beberapa pekerjaan bidang pembangunan;
4. Pembayaran upah kerja dibayarkan secara harian atau mingguan.

b. Ketentuan lanjutan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Program Padat Karya Tunai yang tidak diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.

B. PENGGUNAAN ADP (ALOKASI DANA PEKON)

Besaran ADP untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Penggunaan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (ATK, biaya rapat, biaya perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, Dokumentasi, Publikasi, pemeliharaan, sewa gedung kantor dll).
3. Operasional Lembaga Himpun Pekon
4. Operasional RT/RW
5. Penyelenggaraan Musyawarah Pekon
6. Penataan dan Penetapan Batas Pekon
7. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Pekon
8. Pemilihan Peratin
9. Penyusunan RPJM Pekon
10. Penyusunan RKP Pekon
11. Penyusunan APB Pekon
12. Pengelolaan Aset Pekon
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
14. Pengelola Keuangan Pekon
15. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
16. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
17. Pemilihan Anggota LHP
18. Lomba Pekon
19. dst

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

1. Kegiatan Pengadaan Pos keamanan lingkungan
2. Kegiatan Pengadaan Sarana penunjang Balai Pekon

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan pembinaan sadar hukum masyarakat;
2. Kegiatan pembinaan sadar berlalu lintas
3. Kegiatan pembinaan pemuda dan Olah raga.
4. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
5. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
6. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
7. Kegiatan Pembinaan Gerakan Pekon Helau
8. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Daerah
9. Kegiatan Pembinaan Operasional Pemuka Agama
10. Kegiatan Pembinaan Peringatan Hari Besar Keagamaan
11. Kegiatan operasional PKK;
12. Kegiatan operasional Posyandu;
13. Kegiatan operasional LPM.
14. Kegiatan operasional PAUD.
15. Kegiatan Pembinaan pengajian Rutin Pekon
16. Kegiatan BKMT
17. Kegiatan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
18. Kegiatan Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana Keagamaan
19. dst,

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Dana Pekon tidak diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

C. PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk menunjang Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pekon .

D. PENYALURAN

1. Persyaratan Penyaluran

- a. Telah menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon);
- b. Telah menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Pekon (RKP Pekon);
- c. Telah menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
- d. Telah menyampaikan Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon tahun anggaran sebelumnya;
- e. Telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBPekon tahun anggaran sebelumnya.

2. Tahapan Penyaluran

- a. Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - I. Tahap I, sebesar 20 % (dua puluh per seratus) disalurkan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni;
 - II. Tahap II, sebesar 40 % (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Juni.
 - III. Tahap III, sebesar 40 % (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat pada bulan Juli.
- b. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) disalurkan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni;
 - b. Tahap II, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) disalurkan paling cepat pada bulan Juli.
- c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) disalurkan paling cepat pada minggu ke 3 bulan Juli.

E. PENUNDAAN PENYALURAN

Dalam hal pelaksanaan penyaluran Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah apabila :

- a. Belum disampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada penjelasan huruf D poin 1.c, 1.d, dan 1.e;
- b. Terdapat SiLPA Pelaksanaan APBPekon pada tahun sebelumnya lebih dari atau sama dengan 30%,
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

F. TATA CARA PENCAIRAN

Tata cara pencairan DD, ADP, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peratin mengajukan permohonan pencairan DD, ADP, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat dengan melampirkan permohonan rekomendasi pencairan dana oleh Camat.
2. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut diatas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari Peratin;
 - b. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan dari Camat yang dilampiri hasil verifikasi tingkat kecamatan;
 - c. Lembar berita acara validasi program padat karya tunai (penyaluran tahap I);
 - d. 5 (lima) lembar kwitansi Bupati, (1 bermaterai cukup dan 4 berstempel basah);
 - e. 5 (lima) lembar kwitansi BUD, (1 bermaterai cukup dan 4 berstempel basah);
 - f. Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Peratin (rangkap 5);
 - g. Fotokopi Buku Rekening Kas Pekon pada Bank Pembangunan Daerah Lampung (rangkap 5);
 - h. Fotokopi Rekening Koran terakhir (rangkap 5);
 - i. Pakta Integritas atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Peratin (rangkap 5, 1 bermaterai cukup dan 4 fotokopi berstempel basah);
 - j. Fotokopi SK Peratin dilegalisir Camat (rangkap 5);
 - k. Fotokopi SK Bendahara dilegalisir Peratin (rangkap 5);
 - l. Fotokopi KTP Peratin dan Bendahara (rangkap 5);
 - m. Fotokopi NPWP Bendahara Pekon (rangkap 5);
 - n. Fotokopi SK Penunjukan Bank legalisir peratin (rangkap 5);
 - o. Fotokopi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran sebelumnya (penyaluran tahap I) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap sebelumnya untuk penyaluran DD tahap II dan III dan ADP tahap II);
3. Camat menyampaikan permohonan rekomendasi pencairan dana dengan melampirkan persyaratan pada poin 2 diatas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mengajukan rekomendasi pencairan dana dimaksud kepada Bupati Pesisir Barat c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya melakukan transfer dana ke Rekening Kas Pekon.

G. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Unsur Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Kecamatan

Tugas Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi adalah :

1. Sosialisasi Kebijakan, data dan informasi terkait pekon
2. Menyusun peraturan dan kebijakan terkait DD, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah
3. Fasilitasi dalam penyusunan dokumen pekon (RPJM Pekon, RKP Pekon APBPekon dan Laporan Keuangan Pekon)
4. Verifikasi syarat dan dokumen kelengkapan pencairan DD, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kabupaten dan kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat pekon (Peratin, Juru Tulis dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan DD, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan DD, ADP, DBH Pajak dan DBH Retribusi Daerah

H. PELAPORAN

1. Jenis Laporan
 - a. Laporan Realisasi APBPekon Semester I
 - b. Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahap I
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahap II
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahap III
 - f. Laporan Realisasi Anggaran ADP Tahap I
 - g. Laporan Realisasi Anggaran ADP II
 - h. Laporan Realisasi Anggaran DBH Pajak Daerah
 - i. Laporan Realisasi Anggaran DBH Retribusi Daerah
2. Tata cara pelaporan
 - a. Peratin menyampaikan Laporan Realisasi APBPekon Semester I kepada Bupati melalui Kepala DPMP Kabupaten Pesisir Barat dan menembuskan laporan dimaksud kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, paling lambat pada minggu ke 2 bulan Juli tahun berjalan;

- b. Peratin menyampaikan Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Kepala DPMP Kabupaten Pesisir Barat dan menembuskan laporan dimaksud kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
- c. Peratin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada penjelasan huruf H poin 1 huruf c, d, e, f, g, h dan i kepada Bupati melalui Kepala DPMP Kabupaten Pesisir Barat dan menembuskan laporan dimaksud kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam tata cara pencairan diatas.
- d. Dalam rangka menunjang efisiensi dan efektifitas pelaporan daerah pada mekanisme tingkat pusat-daerah maka semua laporan sebagaimana dimaksud diatas disertai dengan draf *soft-copy* dan *legal soft-copy* menggunakan CD/*copydisk* atau *USB flash disk* atau metode transfer *file/data*.

I. PERTANGGUNGJAWABAN

- 1. Peratin menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon tahun berkenaan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
- 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud huruf I poin 1 ditetapkan dengan peraturan pekon;
- 3. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan DD, ADP, DBH-Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon.
- 4. Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon melampirkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Pekon.
- 5. Dalam hal penyampaian Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud huruf I poin 2, Camat berkewajiban melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala DPMP paling lambat 1 (satu) minggu setelah dokumen tersebut diterima.
- 6. Dalam hal Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud huruf I poin 2 tidak disampaikan pada batas waktu yang telah ditentukan maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa atau Alokasi Dana Pekon dan atau penundaan atau pembatalan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan atau Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya berdasarkan saran resmi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

J. PENUTUP

Demikian pedoman ini di susun sebagai pedoman pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Formulir Berita Acara Validasi Padat Karya Tunai



BERITA ACARA VALIDASI HOK

[illegible]

AQUS ISTIQBAL